



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 490/SK/DIR/RSIH/I/2022**

**TENTANG
BANTUAN HIDUP DASAR
DAN BANTUAN HIDUP LANJUT**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT NOMOR : 490/SK/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM		9-1-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		9-1-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		9-1-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		9-1-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		9-1-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9-1-2022



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 490/SK/DIR/RSIH/I/2021

TENTANG

BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa pengetahuan staf Rumah Sakit Intan Husada dalam penanggulangan penderita gawat darurat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pertolongan kepada pasien;
- b. bahwa kondisi gawat darurat pada pasien dapat terjadi dimana saja dan kapan saja karena itu perlu upaya meningkatkan dan memelihara pengetahuan serta keterampilan semua staf dalam menangani penderita gawat darurat Rumah Sakit Intan Husada melalui pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada tentang Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 81/MENKES/SK/I/2004, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 490/SK/DIR/RSIH/I/2021 Tentang Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Pelatihan Bantuan Hidup Dasar diperuntukan bagi seluruh Staf Rumah Sakit Intan Husada dan diulang berdasarkan persyaratan atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun sekali jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.
- Keempat : Pelatihan Bantuan Hidup Lanjut diperuntukan bagi seluruh Staf Medis dan Staf Keperawatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Intan Husada (*Tim Code Blue*) dan diulang berdasarkan persyaratan atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun sekali jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.
- Kelima : Pengawasan terhadap pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut dilakukan oleh Komite Medik dan Komite Keperawatan.



Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 9 Januari 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633